



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 421.2/Kep.410-Disdik/IX/2017**

TENTANG

**PEMBERIAN STATUS SEKOLAH NEGERI PADA SEKOLAH DASAR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN 2017**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Akselerasi Penuntasan Wajib Belajar sembilan tahun melalui strategi perluasan akses, dipandang perlu meningkatkan daya tampung dengan pemberian status sekolah pada Sekolah Dasar di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pemberian Status Sekolah Negeri pada Sekolah Dasar di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Pedomam Pendidikan 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Sekolah;

2. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 032/Kep.272-BPKAD/VI/2017 tentang Rekomendasi Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Kota Bekasi berupa Lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Taman Rahayu Regency Kelurahan Ciketing Udik IV Kecamatan Bantargebang kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru di Perumahan Taman Rahayu Regency Kelurahan Ciketing Udik Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
3. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 032/Kep.318-BPKAD/VI/2017 tentang Status Penggunaan Lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Milik Pemerintah Kota Bekasi untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Dasar Negeri Ciketing Udik IV Kota Bekasi;
4. Berita Acara Verifikasi Nomor : 421/6394-Dik.2.1 tanggal 29 Agustus 2017 berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor : 800/6334-Dik.2.1 Tanggal 25 Agustus 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA

- : Memberikan Status Negeri pada Sekolah Dasar di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2017 dengan nama dan alamat sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis penyelenggaraan sekolah diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 4 SEP 2017

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR :
TENTANG PEMBERIAN STATUS SEKOLAH NEGERI PADA SEKOLAH DASAR DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN 2017

PEMBERIAN NAMA SEKOLAH NEGERI PADA SEKOLAH DASAR DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN 2017

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KETERANGAN
	SD Negeri Ciketing Udik IV	Perumahan Taman Rahayu Regency RT. 06 RW. 09 Kel. Ciketing Udik, Kec. Bantargebang	

 WALI KOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI